

## Penyuluhan Hukum Tentang Peraturan Pemerintah Ri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Anggota Polri Yang Melakukan Kriminal Di Polsek Helvetia

Togar Sahat Manaek Sijabat<sup>1</sup>, Rolando Marpaung<sup>2</sup>, Petrusman Adilman Buulolo<sup>3</sup>, Yuni Florinda Sinabutar<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Sari Mutiara-Indonsesia, Medan, Sumatera Utara, Indonesia

\*penulis korespondensi : [togarsijabat12@gmail.com](mailto:togarsijabat12@gmail.com)

**Abstrak.** Pelanggaran Kode Etik Oknum Polisi dalam Kasus Pemalsuan Surat yang diatur oleh Pasal 263 KUHP merupakan tindakan yang melanggar hukum. Anggota Polri harus menjaga tegaknya hukum dan menjaga kehormatan, reputasi, serta martabat Kepolisian Republik Indonesia. Pelanggaran terhadap kode etik akan diselidiki dan jika terbukti, akan dikenai sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin dan pelanggaran kode etik tidak akan menghentikan proses hukum pidana terhadap anggota polisi. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum deskriptif analisis yang menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan data primer melalui wawancara, data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta analisis kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, analisis penulis dalam putusan ini adalah ketidaksesuaian sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang telah melanggar pasal 263 ayat 2 tentang pemalsuan surat secara sengaja melalui orang lain. Pelaku sebelumnya telah melakukan pelanggaran disiplin namun hanya dikenakan hukuman tahanan kota selama 21 hari. Menurut Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003, anggota Polri yang melakukan tindak pidana seharusnya diberhentikan dengan tidak hormat. Namun, keputusan yang berwenang menetapkan bahwa pelaku masih layak dipertahankan. Hal ini menunjukkan lemahnya peradilan hukum di kepolisian, yang bisa menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat kepada kepolisian

**Abstract.** Police officers who violate the rule of law in the crime of forgery of letters stipulated in Article 263 of the Criminal Code are acts of violation of the code of ethics because every member of the National Police is obliged to maintain the rule of law and maintain the honor, reputation and dignity of the Indonesian National Police. Violations of the code of ethics will be examined and if proven will be sanctioned. The imposition of disciplinary sanctions and sanctions for violations of the code of ethics does not remove the criminal charges against the police officers concerned will still be processed by the criminal procedure law even though they have undergone disciplinary sanctions and sanctions for violations of the code of ethics. The research conducted is descriptive legal research analysis and uses empirical juridical research type, namely the combination or normative juridical approach with empirical elements taken primary data by conducting interviews and secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, and also this research manages existing data using qualitative analysis. Based on the research conducted, what becomes the author's analysis in this decision is the inappropriateness of the sanctions given to the person concerned because the perpetrator has committed a criminal offense and has violated Article 263 paragraph 2 concerning forgery of letters where it was carried out by the perpetrator intentionally through the intermediary of another person. Where the person concerned has also previously committed a disciplinary violation but the sanction given is only city arrest for 21 days because in article 11 of government regulation no.1 of 2003 concerning the dismissal of police members. In this case it shows that the weak legal justice in the police force where it can cause a lack of public trust in the police.

### Historis Artikel:

Diterima : 23 Juli 2024

Direvisi : 27 Juli 2024

Disetujui : 07 Agustus 2024

### Kata Kunci:

Pemerintah; Pemberhentian;  
Kriminal

## PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang berinteraksi dengan sesama dan makhluk lain sesuai dengan hukum yang mengatur tindakan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Menurut Meyers, Hukum adalah aturan yang mempertimbangkan moralitas dan ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat. Hukum juga menjadi pedoman bagi pemimpin atau penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya. Pertumbuhan dan perkembangan masyarakat selalu beriringan dengan pertumbuhan dan perkembangan aspek kebutuhan, termasuk kebutuhan akan kenyamanan dan keamanan. Perkembangan ini juga mendorong penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Hal ini membawa paradigma baru dalam pandangan

tujuan, tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab bagi pihak-pihak penegak hukum, terutama aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).

Sebagai bagian dari pemerintah, Polisi memiliki tanggung jawab memberikan layanan kepada masyarakat, sebagai bagian dari tugas mereka sebagai pelayan negara. Layanan publik adalah jenis pelayanan yang ditujukan kepada masyarakat dan merupakan fokus utama dalam meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Polisi termasuk dalam salah satu instansi pemerintah yang memberikan layanan tersebut. Kepala Kepolisian telah menerapkan beberapa kebijakan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas layanan kepada masyarakat. Kebijakan ini tidak langsung memperbaiki masalah pelayanan publik oleh Polri, yang masih belum baik. Kode etik profesi Polri diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Kapolri No. Pada tahun 2022, Kode Etik Profesi Polri mendefinisikan norma-norma atau aturan-aturan mengenai perilaku dan ucapan yang diwajibkan, dilarang, atau tidak pantas dilakukan oleh Anggota Polri. Kode etik ini merupakan dasar etika atau filosofis bagi Polri.

Fungsi Polisi Indonesia diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polisi Negara Republik Indonesia yang mengatakan bahwa: Fungsi polisi adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melindungi, memberi perlindungan, dan melayani masyarakat. Kurangnya pengawasan oleh lembaga penegak hukum menjadi alasan mengapa ada polisi yang melanggar kode etik kepolisian. Hal ini menyebabkan sikap pesimis terhadap kemampuan polisi dalam memberantas penyalahgunaan kekuasaan. Sehingga banyak orang di masyarakat berpendapat bahwa anggota polisi yang melakukan pelanggaran seharusnya dihukum lebih berat, bukan hanya diberikan sanksi ringan seperti pelanggaran disiplin atau peringatan saja.

Dari penjelasan filosofis, normatif, dan empiris tersebut, menjadi dasar penelitian ini dan kasus-kasus di mana Anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana dikenai hukuman ringan dan tidak dipecat dari pekerjaannya. Jika putusan pidana terhadap oknum polisi tersebut telah final, ia mungkin dipecat tanpa hormat sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) huruf a PP No. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian<sup>1</sup>Negara Republik Indonesia menyatakan: "Anggota Polisi Republik Indonesia akan diberhentikan tidak dengan hormat jika mereka dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan jika menurut pertimbangan pejabat yang berwenang, tidak bisa dipertahankan untuk tetap bekerja di Polisi Republik Indonesia."

Jika seorang polisi sudah dihukum oleh pengadilan dan putusannya sudah final, polisi tersebut baru akan dipecat tanpa hormat jika pejabat yang berwenang menilai bahwa dia tidak layak lagi untuk bertugas dalam kepolisian. Pelanggaran Kode Etik Kepolisian diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan ini menetapkan sanksi administrasi bagi anggota Polisi yang melanggar Tindak Pidana kode etik. Sebagai penegak hukum seharusnya memberlakukan undang-undang, tetapi justru melanggarnya.

## **SOLUSI PERMASALAHAN MITRA**

Putusan untuk terdakwa didasarkan pada kesepakatan hakim setelah mempertimbangkan berbagai hal. Hakim hanya bisa memberikan hukuman kepada seseorang jika ada minimal dua bukti yang valid untuk meyakinkannya bahwa suatu tindak pidana benar-benar dilakukan dan terdakwa bersalah.

Berdasarkan informasi di atas, terdapat perbedaan dalam penjatuhan hukuman. Dalam kasus ini, terdakwa hanya ditahan di kota sejak awal, sehingga terlihat jelas beberapa kelemahan dalam penegakan hukum dalam kasus ini. Putusan majelis terhadap terdakwa yang hanya dihukum penjara selama 21 hari dianggap tidak adil, baik dari segi hukum maupun sosial. Seharusnya terdakwa dihukum setidaknya sesuai dengan tuntutan maksimal jaksa penuntut umum, agar keadilan sosial terpenuhi.

Hasil wawancara bersama Jaksa Penuntut Umum yang mengatakan bahwa yang menjadi pertimbangan bagi terdakwa tidak diberhentikan dari kepolisian setelah melakukan pemalsuan surat yaitu: Ada putusan tetap; Pertimbangan dari pejabat untuk memutuskan apakah seseorang layak atau tidak layak dipertahankan

dilihat dari kinerja, pencapaian, sikap di persidangan, dan tindak pidana yang dilakukan. Selain membahas tentang ringannya hukuman yang diberikan kepada terdakwa, Penulis juga tertarik melihat posisi terdakwa dalam kasus ini, karena terlihat ada kesalahan dari jaksa penuntut umum dan hakim jika dibandingkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Terlihat jelas bagaimana peran terdakwa sejak awal perbuatan dilakukan dalam penelitian ini. Pada mulanya, ketika dilihat fakta hukum di persidangan, sebenarnya terdakwa yang meminta orang lain untuk memalsukan surat keterangan domisili milik istrinya. Terdakwa juga sebelumnya pernah melakukan pelanggaran disiplin. Jelas terdakwa telah melanggar kuhp pasal 263 ayat (2) yang menyatakan “tindak pidana pemalsuan surat adalah suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain yang dapat menimbulkan kerugian secara materiil maupun non materiil.

Adapun unsur-unsur yang termuat dalam Pasal tersebut akan penulis uraikan sebagai berikut:

1. Unsur subjektif - Orang yang bisa bertanggung jawab hukum atas perbuatannya adalah setiap orang yang memiliki kesehatan fisik dan mental yang memadai. Kesalahan terjadi ketika seseorang sengaja menggunakan atau meminta orang lain untuk menggunakan surat tersebut seolah-olah itu benar.
2. Tindakan Objektif - Membuat surat palsu, yaitu membuat surat yang sebelumnya tidak ada, kemudian membuat surat dengan isinya yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan.

Kemudian yang kedua adalah memalsukan surat yang memuat:

1. Tindakan pemalsuan adalah ketika seseorang mengubah sebagian atau seluruh isi surat asli agar surat itu menjadi berbeda dari yang aslinya.
2. Keseluruhan objek perbuatan ini dapat terjadi pada jenis surat yaitu; Surat yang dapat menimbulkan hak, surat yang menimbulkan suatu perikatan, surat yang menimbulkan suatu pembebasan hutang, surat yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal.
3. Kerugian terjadi ketika ada kemungkinan akan timbul kerugian, bahkan meskipun kejadian tersebut belum terjadi secara nyata. Hal ini dapat dilihat dari kata 'jika' yang menandakan bahwa syarat untuk adanya kerugian sudah terpenuhi.

Polisi bisa menyelidiki kasus pemalsuan surat jika ada bukti awal yang kuat dari saksi atau dokumen yang cukup. Pada kasus pemalsuan surat, tanda tangan asli dapat diketahui melalui pengujian di laboratorium forensik kriminalistik di Kepolisian Daerah. Maka perlu kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan kepolisian untuk menangani kasus pelaporan palsu demi menjaga ketertiban dan kepastian hukum di masyarakat.

Dalam kasus ini, terdakwa memerintahkan orang lain untuk memalsukan alamat istrinya demi urusan administrasi kenaikan pangkat. Seseorang yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana dalam hukum pidana disebut sebagai *middelijke dader* atau *mittelbare tater* yang artinya pelaku tidak langsung. Dia disebut sebagai pelaku tidak langsung karena dia tidak secara langsung melakukan tindak pidana sendiri, tetapi melalui orang lain. Orang lain yang melakukan tindak pidana biasa disebut sebagai pelaku material atau *materiele dader*.

Unsur-unsur dari bentuk penyuruh, yaitu:

- a. Melakukan tindak pidana dengan perantaraan orang lain sebagai alat di dalam tangannya
- b. Orang lain berbuat :Tanpa kesengajaan; Tanpa kealpaan; Tanpa tanggung jawab, oleh sebab keadaan; Yang tidak diketahui.

Didasari oleh kesadaran dan keinginan untuk berpartisipasi dalam suatu tindak pidana. Seorang yang bertanggung jawab atas suatu tindakan tidak dinilai dari apa yang dia lakukan, melainkan dari kerjasama yang sadar untuk mencapai tujuan bersama. Kesalahan adalah faktor penting karena tidak ada hukuman tanpa kesalahan. Membuat surat palsu berarti membuat surat dengan isi yang salah atau merubah surat agar terlihat tidak benar. Merubah isinya menjadi berbeda dari isi aslinya atau membuat surat terlihat berbeda dari yang asli disebut memalsukan surat. Berdasarkan informasi di atas, ada perbedaan dalam penjatuhan hukuman dalam penelitian ini. Terdakwa hanya ditahan di kota sejak awal, menunjukkan kelemahan dalam penegakan hukum dalam kasus ini. Keputusan majelis terhadap terdakwa yang hanya dihukum penjara selama 21 hari dianggap tidak adil secara hukum maupun sosial.

Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH adalah pengakhiran masa dinas seorang anggota Polri oleh pejabat yang berwenang karena alasan tertentu. Anggota polisi dapat dipecat dengan tidak hormat jika:

- 1) Melakukan tindak pidana maka Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:
  - a. Orang yang dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan yang keputusannya sudah final dan tidak dapat dipertahankan lagi oleh pejabat yang berwenang tidak boleh lagi bertugas di Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - b. Ketahui memberikan keterangan palsu atau tidak benar saat mendaftar menjadi anggota Polri.
  - c. Melakukan usaha atau kegiatan yang jelas bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah.
- 2) Anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian. Pemberhentian terjadi setelah ada sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian.
- 3) Seorang anggota Kepolisian akan dipecat tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian jika meninggalkan tugasnya tanpa izin selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut, menyebabkan kerugian bagi dinas atau orang lain.

Presiden Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memberhentikan anggota Polri yang memiliki pangkat Kombes Pol atau lebih tinggi. Sedangkan yang memiliki pangkat AKBP atau lebih rendah dapat diberhentikan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk menjaga anggota Polri tetap dalam tugas aktif sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 ditetapkan oleh:

- a. Presiden Republik Indonesia untuk yang berpangkat Komisariss Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih tinggi
- b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk yang berpangkat Ajun Komisariss Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah.

## **METODE**

Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH adalah pengakhiran masa dinas seorang anggota Polri oleh pejabat yang berwenang karena alasan tertentu. Anggota polisi dapat dipecat dengan tidak hormat jika:

- 1) Melakukan tindak pidana maka Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:
  - a. Orang yang dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan yang keputusannya sudah final dan tidak dapat dipertahankan lagi oleh pejabat yang berwenang tidak boleh lagi bertugas di Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - b. Ketahui memberikan keterangan palsu atau tidak benar saat mendaftar menjadi anggota Polri.
  - c. Melakukan usaha atau kegiatan yang jelas bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah.
- 2) Anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran dapat diberhentikan tidak dengan hormat karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian. Pemberhentian terjadi setelah ada sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian.
- 3) Seorang anggota Kepolisian akan dipecat tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian jika meninggalkan tugasnya tanpa izin selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut, menyebabkan kerugian bagi dinas atau orang lain.

Presiden Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memberhentikan anggota Polri yang memiliki pangkat Kombes Pol atau lebih tinggi. Sedangkan yang memiliki pangkat AKBP atau lebih rendah dapat diberhentikan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk menjaga anggota Polri tetap dalam tugas aktif sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 ditetapkan oleh: Presiden Republik Indonesia untuk yang berpangkat Komisariss Besar Polisi (Kombes Pol)

atau yang lebih tinggi ; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil wawancara bersama Jaksa Penuntut Umum yang mengatakan bahwa yang menjadi pertimbangan bagi terdakwa tidak diberhentikan dari kepolisian setelah melakukan pemalsuan surat yaitu: Ada putusan tetap; Pertimbangan dari pejabat untuk memutuskan apakah seseorang layak atau tidak layak dipertahankan dilihat dari kinerja, pencapaian, sikap di persidangan, dan tindak pidana yang dilakukan.

Selain membahas tentang ringannya hukuman yang diberikan kepada terdakwa, Penulis juga tertarik melihat posisi terdakwa dalam kasus ini, karena terlihat ada kesalahan dari jaksa penuntut umum dan hakim jika dibandingkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Terlihat jelas bagaimana peran terdakwa sejak awal perbuatan dilakukan dalam penelitian ini. Pada mulanya, ketika dilihat fakta hukum di persidangan, sebenarnya terdakwa yang meminta orang lain untuk memalsukan surat keterangan domisili milik istrinya. Terdakwa juga sebelumnya pernah melakukan pelanggaran disiplin. Jelas terdakwa telah melanggar kuhp pasal 263 ayat (2) yang menyatakan: “tindak pidana pemalsuan surat adalah suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain yang dapat menimbulkan kerugian secara materiil maupun non materiil.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan oleh penulis, maka yang menjadi kesimpulannya adalah:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota polri yang merupakan pertimbangan bagi anggota polri yang melakukan tindak pidana untuk tidak diberhentikan adalah:
  - Ada putusan tetap
  - Pertimbangan dari pejabat bahwa yang bersangkutan layak atau tidak layak dipertahankan dilihat dari kinerja, prestasi yang diraih, sikap dipersidangan, dan tindak pidana yang dilakukan.Banyaknya perbedaan putusan terhadap anggota Polri yang terbukti melakukan tindak pidana, sehingga banyak yang merasa putusan yang memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri merupakan putusan yang tidak adil
2. Implementasi sanksi pidana terhadap anggota polri yang melakukan kejahatan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota polri yaitu harus menjalani proses peradilan umum serta memperoleh putusan hakim tetap dengan hukuman pidana minimum lebih dari 3 (tiga) bulan, dan dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila telah melakukan tindak pidana dan tidak layak dipertahankan lagi di kepolisian. Namun anggota polri yang diberhentikan dengan tidak hormat semakin meningkat setiap tahunnya, menunjukkan bahwa penyelesaian kasus pelanggaran anggota polri masih lemah sehingga meningkatnya pelanggaran tindak pidana. Dimana pemberian sanksi tidak memberikan efek jera kepada pelanggar yang menunjukkan lemahnya penegakan hukum dalam kasus pelanggaran anggota polri.
3. Kriminologi adalah ilmu sosial yang mempelajari tentang kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup proses-proses perbuatan hukum. Dalam putusan ini kriminologi membuat pola dan menguji sistem hukuman yang akan meminimalkan tindak kejahatan dan menganalisis sebab-sebab perilaku kejahatan dimana dalam putusan ini terdapat ketidaksesuaian sanksi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anggota polri. Dimana dia telah melakukan pemalsuan surat yang dapat merugikan istrinya namun hanya diberi hukuman tahanan kota selama 21 hari, namun jelas yang bersangkutan telah melanggar pasal 263 ayat (2) barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian secara materiil maupun nonmateriil.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan selesainya pengabdian kepada masyarakat ini, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam kelancaran penelitian ini.

1. Dosen Pembimbing dan Pengajar yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga, baik dalam menyusun kerangka teori maupun dalam memberikan wawasan yang mendalam mengenai permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian ini.
2. Kepala Desa dan Aparat Desa Kecamatan Medan Helvetia, yang telah berperan aktif dalam mendukung penyuluhan hukum ini dan memberikan informasi yang berguna kepada masyarakat tentang pentingnya pendaftaran tanah adat serta hak-hak masyarakat dalam konteks hukum pertanahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika, 2011
- Andrisman Tri, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung : Unila
- Chazawi Adami, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Kelana Momo, *Hukum Kepolisian*. Jakarta : Penerbit PTIK, 1984
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana Pasal 183
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 263
- Peraturan Pemerintah RI No. 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kapolri No. 7 tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Putusan Nomor:PUT KKEP / 11 / IX / 2018 / KKEP
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Wawancara dengan Kasubbidbankum Polda Sumut Bapak Ramles Napitupulu , 09 Juni 2023 diPolda Sumut.
- Marpaung, R. (2018). Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Premanisme Dihubungkan Dengan Kriminologi. *Jurnal Mutiara Hukum*,1(1), 34-43 Retrieved from [http : // e-journal. sari mutiara.ac.id /index.php/JMH/article/view/284](http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMH/article/view/284) ( Diakses pada 20 juni 2023 pukul 13:25 Wib )

## PENYAJIAN GAMBAR



Gambar 1. Ajuan Pertanyaan